

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

HENNY YUNITA SARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SELUMA

“ TIGA PUTRI “

Nomor : 02

- T - Pada hari ini, Jumat , tanggal 02-09-2016 (dua September dua ribu enam belas), Pukul 14.00 WIB (empatbelas nol nol Waktu Indonesia Barat). -----
- Hadir di hadapan saya, **HENNY YUNITA SARI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Seluma, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir dari akta ini : -----
1. Nyonya **SARLINDA JULASTI**, Sarjana Kesehatan Masyarakat, lahir di Masmambang, pada tanggal 07-07-1974 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Serambi Gunung, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1705034707740002. -----
2. Nona **NIKE APRITA SARI**, Lahir di Masmambang, pada tanggal 01-04-1991 (satu April seribu Sembilan ratus sembilan puluh satu), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1705034104910002. -----
3. Nona **RIKA LESTARI**, Lahir di Masmambang, pada tanggal 13-05-1997 (tiga belas Mei seribu Sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Masmambang, Kecamatan Talo, -----



Kabupaten Seluma, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:

1705035305970001.

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut di atas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Para penghadap dengan ini menerangkan secara bersama-sama, telah sepakat untuk mendirikan suatu lembaga, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) jalur pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini adalah :

TIGA PUTRI

untuk selanjutnya disebut Lembaga.

Lembaga ini bertempat kedudukan di Desa Serambi Gunung,

Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma dan dapat membuka cabang-cabangnya di tempat lain.

JANGKA WAKTU

Pasal 2

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal ditanda-tanganinya akta ini.

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. —————

————— Pasal 4 —————

Lembaga ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar peserta pendidikan memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. —————

————— BENTUK PENDIDIKAN —————

————— Pasal 5 —————

Lembaga ini bertujuan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) ————— dengan bentuk layanan program sebagai berikut : —————

1. Taman Kanak-kanak (TK); —————
2. Kelompok Bermain (K.Ber); —————
3. Taman Penitipan Anak (TPA); dan —————
4. Satuan PAUD Sejenis (SPS); —————



Kesemuanya tersebut di atas dalam arti kata yang seluas-luasnya. —————

————— PESERTA PENDIDIKAN —————

————— Pasal 6 —————

Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah anak-anak yang ————— berusia hingga enam tahun. —————

————— ORGAN LEMBAGA —————

————— Pasal 7 —————

Lembaga mempunyai organ yang terdiri dari Pendiri, Pembina, dan ————— Pengurus. —————

— PENDIRI —

— Pasal 8 —

Pendiri adalah orang perseorangan yang mendirikan lembaga ini.

— PEMBINA —

— Pasal 9 —

Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri lembaga dan atau mereka yang berdasarkan rapat pendiri dinyatakan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan lembaga.

— PENGURUS —

— Pasal 10 —

1. Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan oleh Pendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga;
2. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris; dan
 - c. Seorang Bendahara ;
3. Ketua mewakili lembaga baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berhak menandatangani untuk dan atas nama lembaga, mengikat lembaga dan berhak untuk membuat segala perjanjian mengenai tindakan pengurusan. Berkaitan dengan tindakan pemilikan harus mendapat persetujuan dari Pendiri.

— TAHUN BUKU —

— Pasal 11 —



Tahun buku lembaga dimulai pada tanggal 01 (satu) Januari dan berakhir sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama yang harus dibuat oleh Pengurus untuk dilaporkan dan disetujui oleh Pendiri paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari tahun berikutnya.

SUMBER KEUANGAN LEMBAGA

Pasal 12

Keuangan Lembaga diperoleh dari :

- Biaya yang ditarik dari Anggota;
- Hibah;
- Usaha-usaha lain yang sah menurut undang-undang dan tidak

bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan
ketentuan lain dari lembaga;

- Donatur yang bersifat tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain dari lembaga.

PEMBUBARAN LEMBAGA

Pasal 13

Keputusan untuk pembubaran lembaga dapat dilaksanakan atas permintaan Pendiri dan Pengurus dengan memperhatikan kepentingan peserta pendidikan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

Keputusan untuk mengubah atau menambah anggaran dasar hanya sah apabila diambil dalam suatu rapat Pendiri yang khusus

diadakan untuk maksud tersebut dan usul yang bersangkutan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pendiri yang hadir.

P E N U T U P

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran

Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain lembaga.

2. Anggaran Dasar lembaga ini merupakan ketentuan dasar lembaga pada saat pendiriannya oleh para Pendiri Lembaga.

3. Untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai Pembina dan Pengurus

lembaga yaitu sebagai berikut:

- Pengurus

- Ketua : Nyonya SARLINDA JULASTI, Sarjana Kesehatan

Masyarakat, tersebut

- Sekretaris : Nona NIKE APRITA SARI, tersebut dan

- Bendahara : Nona RIKA LESTARI, tersebut.

DOMISILI HUKUM

Mengenai akta ini segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluma.

DEMIKIAN AKTA INI

Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini ditanda-tangani para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, yang dilangsungkan di Kantor saya, Notaris. _____

Saksi-saksi telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu : _____

1. Nona **WILIA FEBRIANTI**, lahir di Talang Saling, pada tanggal _____

05 - 02 - 1995 (lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Pada Kantor Notaris, bertempat tinggal di
Kabupaten Seluma, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma. _____

2. Tuan **HARY SETIAWAN**, Sarjana Komputer, lahir di Rimbo Kedui, pada tanggal

06-10-1988 (enam Oktober seribu Sembilan ratus delapanpuluhan delapan),
Karyawan pada Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma,
Kelurahan Padang Rambun, Kecamatan Seluma Selatan. _____

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. _____
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. _____
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____

Foto Hari ini : Selasa
6 September 2016 Badan Hukum
ini telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tais di bawah nomor :
AN/Akts/PBH/2016/PN.Tas.

Tais, 6 Sept 2016
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Tais
NIP. 195801081983121001





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 37 Tahun 2023
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,**

MENIMBANG

- a. Bawa Berdasarkan permohonan dari SARLINDA JULASTI, AMD. KEB. SKM Perihal Izin Penyelegaraan Pendidikan Satuan PAUD (PAUD TIGA PUTRI)
- b. Bawa dalam Izin Penyelegaraan Pendidikan satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

**MEMPERHATIKA
N**

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/452/DISDIK/IV/2019 serta Lampiran-

**MENETAPKAN
PERTAMA**

: Memberikan Izin Penyelegaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :
Nama Lembaga : "PAUD-TIGA PUTRI"
Nomor Induk Berusaha : 9120197272223
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Program/Layanan : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KOPER), SATUAN PAUD SEJENIS (SPS), DAN TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)
Alamat : Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma
Kelurahan / Desa : Serambi Gunung
Kecamatan : Talo
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu
**Nama Pimpinan /
Penanggung Jawab Pendidikan** : Sarlinda Julasti, Amd. Keb. Skm

MEMUTUSKAN

Kabupaten Seluma

KEDUA

- : Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 2. Memtaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Menyampaikan laporan data penyelegaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

: Izin penyelegaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelegar sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 30 Mei 2023



Tembusan disampaikan :

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Yang Bersangkutan.